



MENTERI DALAM NEGERI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. Sk. 16/DDT/Agr/68

Menimbang : a. bahwa berhubungan di sementara daerah disinyalir adanya gejala-gejala dari pihak tertentu yang menjurus diadakannya langkah-langkah ke arah pencabutan hak-hak milik yang diperoleh kaum tani karena redistribusi/pelaksanaan Landreform dengan tidak saluran dan hierarchi yang telah ditentukan.
b. bahwa tindakan-tindakan dimaksud telah menimbulkan rasa kekhawatiran dan keragu-raguan di kalangan kaum tani penerima redistribusi tersebut hal mana dapat merupakan gangguan terhadap usaha Pemerintah dalam rangka peningkatan produksi pangan maupun terhadap usaha-usaha pencegahan/larangan ke arah itu.

Mengingat : 1. Ketentuan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960;
3. Undang-Undang No. 56 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek Landreform;

KEDUA : Setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusi tanah-tanah obyek Landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarchi yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria;

KETIGA : Wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam diktum "PERTAMA" ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 1968**

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIR. JENDERAL AGRARIA,**

Ttd.

**(SOEJONO SOEPARTO)
Laksamana Muda Laut**

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Gubernur KDH/Ketua Panitia Landreform Daerah Propinsi.
2. Kepala Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Semua Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.
4. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Propinsi.
5. Semua Bupati KDH/Walikota/Ketua Panitia Pelaksana Landreform Daerah Kabupaten.
6. Semua Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.
7. Semua Kepala Kantor Agraria dan Pengawas Agraria Daerah/Kepala Kantor Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Kabupaten/Kotamadya.
8. Pengadilan Landreform Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia.